

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi dan semua sumber daya yang ada di tangannya adalah suatu amanah.<sup>1</sup> Oleh karena Allah SWT telah menciptakan manusia, maka Dialah yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang hakikat makhluknya kekuatannya dan kelemahannya hanya Dialah yang mampu memberikan petunjuk yang dengan itu mereka akan dapat hidup secara harmonis.<sup>2</sup>

Agar hubungan manusia dengan manusia lainnya berjalan dengan harmonis, Allah SWT mengatur hubungan tersebut dengan aturan syariah yang disebut dengan *fiqh al-muamalah*, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>3</sup> Sedangkan syariah adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas.<sup>4</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa objek pembahsan *fiqh al-muamalah* adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an surat 57( al-Hadiid ) ayat 7

<sup>2</sup> Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm: 6

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Grafika Offset, 2010), hlm: 2

<sup>4</sup> Iwan Triyuwono, *Perpektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm: 89

manusia lain. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam *fiqh al-muamalah*, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.<sup>5</sup>

Manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi, sekali seseorang telah memiliki suatu barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu, bila orang sudah mempunyai kekuatan yang cukup, maka ia akan berusaha untuk mendapat penghasilan supaya penghasilan yang diberikan kepadanya oleh tuhan itu dikeluarkan untuk memperoleh kebutuhan dan kepentingan hidupnya melalui dagang tukar menukar.<sup>6</sup> Firman Allah: “Dan carilah rezeki dari sisi Allah”<sup>7</sup>

Hubungan antara satu manusia dengan yang lain tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non-muslim.<sup>8</sup> Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa hakikat dari hubungan muamalah tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia lain. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya dan hak pembeli atas barang yang dibelinya, hak orang yang menyewakan untuk menerima uang pembayaran sewa

---

<sup>5</sup> Ibid hlm: 2-3

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn khaldun*, (Pustaka Firdaus, 1986), hlm: 448

<sup>7</sup> Al-Quran surat 29 (Al Ankabut) ayat 17

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Grafika Offset, 2010) hlm: 3

tanah atau rumah yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.<sup>9</sup>

Menurut wataknya manusia membutuhkan sesuatu untuk dimakan, dan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya sejak masa pertama pertumbuhannya hingga masa tuanya.<sup>10</sup> Allah SWT berfirman: “Allah maha kaya dan kalian adalah orang-orang fakir”<sup>11</sup> dan Allah maha suci Dia telah menciptakan segala sesuatu yang terdapat di dunia untuk manusia dan memberikan kepadanya, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam al Quran. firmanNya: “ Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai suatu rahmat) daripadanya.”<sup>12</sup> Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu.”<sup>13</sup> Menundukkan angkasa, fulk”.<sup>14</sup> Menundukkan binatang untukmu,<sup>15</sup>

oleh karena itu dalam hal untuk memperoleh kebutuhan hidup berupa pangan sandang dan papan, serta dalam hal memperoleh keuntungan manusia harus berusaha dan bekeja serta menaruh perhatian terhadapnya meskipun cara memperoleh dan mengusahakannya dilakukan dari berbagai seginya,<sup>16</sup>

Usaha untuk memperoleh keuntungan tidak lain bergantung pada tujuan dan inspirasi Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Tetapi, kerja manusia

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al Fiqh al Islamy, Mathabi'* (Dar alk Kitab al Araby, Mesir, 1957), hlm: 210 dalam *Fiqh Muamalah*, Ahmad Wardi Muslich, (Sinar Grafika Offset, 2010), hlm: 3

<sup>10</sup> Ibnu khaldun, *Muqaddimah Ibn khaldun, (terjemah)*, (Pustaka Firdaus, 1986), hlm: 447

<sup>11</sup> Al-Quran surat 47 (Muhammad) ayat 38

<sup>12</sup> Al-Quran surat 45 (Al Jatsiyah) ayat 13

<sup>13</sup> Al-Quran surat 45 (al Jatsiyah) ayat 12

<sup>14</sup> Al-Quran surat 14 (Ibrahim) ayat 32

<sup>15</sup> Ayat-ayat yang menunjukkan ditundukkannya binatang bagi manusia lihat al-nahl ayat 5-8; yaasin ayat 71-73; At-Taubah ayat 79

<sup>16</sup> Ibnu khaldun, *Muqaddimah Ibn khaldun*, (Pustaka Firdaus, 1986), hlm: 449

merupakan keharusan di dalam setiap keuntungan dan penumpukan modal. Ini jelas sekali, misalnya, dalam pertukangan, dimana faktor kerja jelas kelihatan. Demikian juga penghasilan yang diperoleh dari pertambangan, pertanian, atau peternakan, karena kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak akan ada hasil atau keuntungan,<sup>17</sup> dan untuk memperoleh itu semua tentunya manusia tidak bisa terlepas terhadap bantuan sesamanya agar terjalin hubungan muamalah.

Keterikatan manusia dengan ibadah yang bersifat keuangan merupakan unsur pendukung langsung yang mendorong manusia agar selalu mengusahakan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Dalam hal *muamalah*, ada dua bentuk kerjasama dalam *muamalah* menyangkut kebendaan dalam Islam. Yaitu kerjasama dalam bentuk pertanian (*Muzara'ah* dan *Mukhabarah*) dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *mudharabah*.

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, (memukul); *daharaba ahmad al-kalb*, (berdetak); *dharaba al-qalbu*, (mengalir); *dharaba damuhu*, (berenang), *dharaba fi al-ma'*, (bergabung), *dharaba fi al amr*, (menghindar); *dharaba'an al-amr*, (berubah); *dharaba al-laun ila al-laun*, (mencampur), *dharaba alsyai' bi al-syai'*, (berjalan); *dharaba fi al-ardl*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm: 59

<sup>19</sup> المعجم الوسيط (*Al-Mu'jam Al-Wasith*), al Juz ul Awwal. Cet III (Kairo: Majma Allughah Al arabiyah, 1972), dalam Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, 2005) hlm: 47

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.<sup>20</sup> Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola. Biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahib al-mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>21</sup>

Keuntungan-keuntungan itu akan merupakan penghidupan bila sesuai dengan kadar kepentingan dan kebutuhannya. Keuntungan-keuntungan akan merupakan akaumulasi modal, bila ia lebih dari kadar kebutuhannya. Bila keuntungan yang berlebihan atau yang diperoleh itu, maanfaatnya kembali kepada sebagian umat manusia dan dia menikmati buahnya dengan mengeluarkannya untuk kepentingan dan kebutuhannya, itu disebut rezeki.<sup>22</sup> Jika seseorang tidak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhannya, pendapatan itu tidak disebut rezeki.<sup>23</sup>

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya

---

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 60

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 61

<sup>22</sup> Ibnu khaldun, *Muqaddimah Ibn khaldun (terjemah)*, (Pustaka Firdaus, 1986), hlm: 448

<sup>23</sup> Ibid.

oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.<sup>24</sup>

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.<sup>25</sup>

Dalam perbankan Islam di Indonesia, mudharabah ini termasuk salah satu skim pembiayaan atau salah satu produk pembiayaan yang ada di samping produk-produk perbankan Islam lainnya seperti, jual beli (*murabahah*), *partnership* (*musyarakah*), *hiwalah*, sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bank Islam memiliki ruang gerak yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.

Ketika muncul bank syariah maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Mekanisme bagi hasil di bank syariah

---

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 61

<sup>25</sup> Ibid.

dijalankan berdasarkan prinsip: *mudharabah* dan atau *musyarakah*.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, kompetisi marginal antara sektor moneter dan sektor riil, antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh *prevalensi* suku bunga, semuanya digantikan dengan usaha partisipatif (bagi hasil). Dengan cara ini, mobilisasi sumber daya melalui profit sharing terkait langsung dengan komplementaritas antara kegiatan ekonomi dan pelaku usaha.<sup>27</sup>

Konsep *mudharabah* adalah suatu konsep pembiayaan yang akan mendorong lajunya produktifitas. Jika ditelusuri lebih dalam, Islam adalah agama yang sangat menekankan arti penting dari sebuah usaha produksi. Produksi merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi tidak pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi maupun perdagangan barang dan jasa atau prose peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, prduksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal, modal dan tanah) dalam waktu tertentu.<sup>28</sup> Untuk itulah faktor modal amat urgen dalam pengembangan produksi dalam ekonomi, salah satu sarana yang tepat untuk mendapatkan modal produksi adalah dengan skim atau sistem *mudharabah* (bagi hasil).

Adapun proses produksi menurut Mannan adalah usaha kerjasama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm:10

<sup>27</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2010) hlm: 53

<sup>28</sup> Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Penerbit Dzikrul Hakim, 2010), hlm: 43

ekonomi mereka. Nilai persaudaraan jika diaplikasikan kedalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau sosialisasi sarana produksi, bukan konsentrasi maupun eksploitasi sumber daya alam (dan manusia).<sup>29</sup> Agar Orang muslim memiliki kemampuan dan keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, sehingga ummat Islam tidak menggantungkan dirinya pada ummat lain dan agar ummat-ummat lain tidak mengendalikannya. Tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, umat Islam tidak mungkin merealisasikan sikap *izzah* (harga diri) yang Allah tetapkan pada mereka<sup>30</sup>

Kalau ditinjau lebih dalam, produktifitas merupakan salah satu di antara tolak ukur dari perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Sebuah negara bisa dikatakan maju ketika 2% dari total penduduk di suatu negara tersebut adalah pengusaha, artinya indikasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dibaca dari berapa banyak tumbuh dan berkembangnya wirausahawan di suatu negara. Namun terkadang seringkali para pelaku usaha sering mengeluhkan permasalahan terkait dengan permodalan.

---

<sup>29</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm: 30

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press), hlm: 188-189



Tabel 1.1

<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Nilai Simpanan</b>	<b>Total Uang Nasabah</b>	<b>Persentase dari Total Simpanan Masyarakat Indonesia</b>
175.184 Rekening  ( <u>Keterangan:</u> diantara 185.174 rekening itu, 157.620 merupakan rekening berdenominasi Rupiah senilai Rp. 1.363,17 Triliun, Sedangkan 27.554 rekening yang lain berdenominasi valuta asing (valas) senilai setara Rp. 355,7 Triliun).	> 2 Milyar	Rp. 1.718,9 Triliun	52,45%
119.732.756 Rekening  ( <u>Keterangan:</u> 118.728.353 rekening rupiah dan 1.004.403 rekening valuta asing)	< 2 Milyar	Rp. 1.558,24 Triliun	47,55%
<u>Keterangan:</u> Perinciannya, rekening rupiah senilai Rp. 1.446,36 triliun dan rekening valuta asing setara Rp. 111,8 triliun			

**Sumber: Harian Riau Pos, 8 Februari 2013, hlm: 1 dan 11**

Merujuk data lembaga pejamin simpanan (LPS), hingga akhir 2012, terdapat 185.174 rekening yang nilai simpanannya di atas Rp. 2 Milyar. Total nilai nasabah kaya itu Rp. 1.718,9 Triliun. Jumlah tersebut merupakan 52,45% dari total simpanan masyarakat di tanah air. Direktur LPS Salusra Satria menyebutkan, diantara 185.174 rekening itu, 157.620 merupakan rekening berdenominasi Rupiah senilai Rp. 1.363,17 Triliun. Sedangkan 27.554 rekening yang lain berdenominasi valuta asing (valas) senilai setara Rp. 355,7 Triliun. Rekening yang nilainya di bawah Rp. 2 Milyar sebanyak 118.728.353 rekening

Rupiah dan 1.004.403 rekening valuta asing. Total nilainya dalah Rp. 1.558,24 Triliun atau 47,55% dari total simpanan.

Perinciannya, rekening rupiah senilai Rp. 1.446,36 triliun dan rekening valuta asing setara Rp. 111,8 triliun. Artinya, pemilik rekening banyak, tapi nilai simpanannya kecil-kecil,”ujarnya saat pemaparan kinerja LPS 2012 di Jakarta kemarin (7/2). Uang masyarakat itu tersimpan di 120 bank umum dan atau bank syariah serta di 1.825 bank perkreditan rakyat dan atau BPR Syariah.<sup>31</sup>

Di tahun 2013 Jumlah BPR/BPRS peserta penjaminan bulan Desember 2013 mencapai 1.794 Bank yang terdiri dari 1.635 BPR dan 159 BPRS (Tabel 1). Total simpanan BPR/BPRS pada akhir semester II Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp6.518,94 Milyar (13,14%, YoY) sehingga mencapai Rp56.129,93 Milyar. Demikian halnya dengan pertumbuhan kuartal III dan IV Tahun 2013 juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.202,65 Milyar (4,33%, QoQ) dan Rp3.012,19Milyar (5,67%, QoQ),<sup>32</sup> sedangkan di tahun 2014 (Januari-Juni) pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening pada bank umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

<b>Bulan</b>	<b>Rekening</b>	<b>Nominal (Rp. Milyar)</b>
Januari	149.497.368	3.637.382
Februari	150.736.549	3.651.574
Maret	148.368.993	3.671.553
April	150.569.712	3.749.915
Mei	151.524.433	3.822.525
Juni	152.393.227	3.893.057

Sumber: [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

<sup>31</sup> Harian Riau Pos, 8 Februari 2013, hlm: 1 dan 11

<sup>32</sup> [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id), pada tgl 23 Oktober 2014

Data di atas menunjukkan betapa Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang bisa tumbuh dan berkembang dengan maju ketika distribusi kekayaan tersebut bisa dioptimalkan dengan baik. Tapi kenyataan berkata lain, keadilan distributif yang diharapkan seperti ini masih jauh dari kenyataan. Karena pada kenyataannya proporsi pembiayaan mudharabah ini khususnya pada lembaga perbankan Islam di Indonesia, terlihat belum optimal dijalankan jika dilihat dari proporsi pembiayaan yang ada seperti dalam kenyataannya bahwa jenis pembiayaan yang masih mendominasi di perbankan Islam Indonesia adalah jenis pembiayaan murabahah, padahal jika ditelusuri lebih jauh lagi maka akan tampaklah bahwa mekanisme mudharabah inilah yang sebenarnya merupakan *ruh* dan *spirit* bank Islam sejak awal didirikannya.

Dewasa ini juga kita melihat bahwa pada kenyataannya dana yang *idle* (menganggur) di Bank Indonesia yang merupakan *central bank* di Indonesia, yang membawahi seluruh bank yang ada, termasuk di dalamnya bank bank umum syariah mencapai Rp 99,2 triliun.

Menurut data di departemen keuangan, Belum optimalnya penyerapan anggaran dan kualitas belanja daerah yang belum baik, pada akhirnya mendorong terjadinya pengendapan dana di perbankan yang cukup tinggi. Sebagai ilustrasi pada akhir tahun 2012 simpanan pemda di bank umum dan BPR mencapai Rp.99,2 triliun. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius karena meskipun atas dana yang mengendap tersebut pemda mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan untuk belanja barang dan modal. Dengan demikian akan menambah kuantitas dan

kualitas dengan output pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itulah monitoring terhadap dana pemda yang belum digunakan (*idle*) dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan menjadi penting untuk secara rutin disajikan informasinya.<sup>33</sup>

Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat sistem ekonomi perspektif Islam. Untuk itulah kehadiran bank bank Islam sangat dinanti nanti kehadirannya dalam rangka tumbuh dan berkembangnya perekonomian berbasis keadilan distributif. Untuk itulah di dalam prinsip ekonomi dalam islam lebih menekankan pentingnya usaha menggalakkan pertumbuhan sektor riil.

Jika melihat kepada aset perbankan syariah di Indonesia, per akhir September 2012, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp. 168,6 triliun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata volume usaha bank syariah bertumbuh sebesar 40,2% pertahun.

Meskipun harapan ada harapan positif dari dunia perbankan syariah di Indonesia akan pencapaian pangsa pasar perbankan syariah sebesar 5% dikisaran tahun 2012, ternyata angka tersebut belum berhasil tercapai. Sampai akhir tahun 2012 *market share* perbankan syariah nasional baru mencapai level 4,2%. Walaupun pada kenyataannya pertumbuhan perbankan syariah jauh melebihi pertumbuhan industri perbankan nasional yang berkisar 20% pertahun, bahkan di atas pertumbuhan keuangan global sekitar 15-20%.

Mengingat bank syariah itu bersifat universal (untuk semua orang, lintas agama, lintas etnis), maka target penguasaan pangsa pasar (*market share*) yang

---

<sup>33</sup> <http://www.djpk.depkeu.go.id> didownload pada hari Selasa, 03 September 2013

diperkirakan bakal tumbuh rata-rata 20% itu sangat mungkin untuk dicapai, sepanjang program-program, tawaran produk jual beli, investasi dan jasa benar-benar memiliki jangkauan rasional, emosional dan spritual, yang didukung oleh program pemasaran yang lebih dinamis untuk memperoleh manfaat dari kompetisi dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai target ini.<sup>34</sup>

Diharapkan *market share* untuk perbankan syariah - yang sampai September 2012 baru sekitar 4,2%, dapat mencapai 15 s/d 20% dalam periode 10-15 tahun mendatang.<sup>35</sup> Dan tentunya bank syariah dalam hal ini tidak mengalami *negative spread*, Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengalami *negative spread*, bank Islam tidak mengalaminya. Dengan sistem bagi hasil, bank Islam sekedar berbagi hasil keuntungan yang diterimanya dari debitor kepada nasabah penabungnya. Besar yang diterima bank besar pula yang diterima penabung, demikian sebaliknya. Walaupun dalam publikasinya terdapat kerugian pada bank Islam ini, tidak lain sebabnya adalah sulitnya bisnis debitor dalam krisis saat ini sehingga *positive spread* bank tidak cukup untuk menutupi biaya operasi.<sup>36</sup> Bank konvensional juga memandang uang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yang digunakan bank konvensional sebagai dasar operasi. Time value of money atau para ekonom menyebutnya sebagai *positive time preference* mendalilkan bahwa “nilai

---

<sup>34</sup> Ali Hasan, *Marketing Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm: 139

<sup>35</sup> *Outlook Perbankan Syariah 2013. Perspektif Akademisi Dan DSN*

<sup>36</sup> Karim Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm: 66

komoditas pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang.”<sup>37</sup>

Adapun bank syariah menggunakan konsep *profit and loss sharing*, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam operasionalnya, berkat konsep ini tentu nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan mengalami beban berlipat.<sup>38</sup>


Lebih khusus lagi jika mengacu pada bentuk pembiayaan mudharabah, dapatlah dilihat bagaimana dinamika dan perkembangan jenis pembiayaan tersebut di BRISyariah seperti yang tertuang di dalam data yang akurat dan proyeksi yang tepat, berupa komposisi pembiayaan pembiayaan yang diberikan pertahun 2011 hingga tahun 2013 seperti yang tergambar di dalam data berikut ini:

---

<sup>37</sup> Muhammad Nadratuzzaman , *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm:

<sup>38</sup> Ibid, hlm

**Tabel 1.3. Porsi Pembiayaan Yang Diberikan BRISyariah Pada Tahun 2011:**<sup>39</sup>



**Sumber:** Data diolah dari data pembiayaan BRI Syariah diperoleh saat wawancara awal penelitian di BRIS Pekanbaru dengan bapak Hadi pada tanggal 26 Agustus 2013


**Keterangan:**

- 1 = Pembiayaan Mudharabah
- 2 = Pembiayaan Qardh Dana Talangan Haji
- 3= Pembiayaan Murabahah
- 4= Pembiayaan Rahn
- 5= Pembiayaan Musyarakah
- 6= Pembiayaan Istishna'

<sup>39</sup> Data diolah, Sumber dari data pembiayaan BRI Syariah diperoleh saat wawancara awal penelitian di BRIS Pekanbaru dengan bapak Hadi pada tanggal 26 Agustus 2013

Merujuk kepada data pembiayaan PT. BRI Syariah Pekanbaru per 31 Desember 2011 tercatat bahwa dari total keseluruhan pembiayaan yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 278.016.880.269,12 yang masuk kedalam jenis pembiayaan mudharabah hanya sebesar Rp. 7.558.109.486 saja atau sekitar 3% dari total pembiayaan di BRISyariah.<sup>40</sup> Untuk pembiayaan jenis mudharabah tergolong sangat kecil, walaupun nisbah bagi hasil untuk nasabah yang diberikan tercatat berkisar antara 51,77% hingga 74,26%.<sup>41</sup>

**Tabel 1.4. Porsi pembiayaan yang diberikan BRISyariah pada tahun 2012 tertuang di dalam diagram berikut ini:**



<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid



**Sumber: Data diolah dari data pembiayaan BRI Syariah diperoleh saat wawancara awal penelitian di BRIS Pekanbaru dengan bapak Hadi pada tanggal 26 Agustus 2013**

**Keterangan:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 = Pembiayaan Musyarakah | 4= Pembiayaan Qardh Dana |
| 2 = Pembiayaan Rahn       | Talangan Haji            |
| 3= Pembiayaan Murabahah   | 5= Pembiayaan Mudharabah |


Sedangkan di tahun berikutnya, yaitu per 31 Desember 2012. Total keseluruhan pembiayaan yang diberikan BRI Syariah pekanbaru sebanyak Rp. 350.629.208.328,74 sedangkan yang masuk kedalam bentuk pembiayaan mudharabah hanya sekitar Rp. 5.724.221.630 atau sekitar 2% dari total pembiayaan.<sup>42</sup> terlihat bahwa porsi pembiayaan mudhrabah di tahun 2012 juga tak bertambah namun terjadi penurunan dalam jumlah yang diberikan, walaupun nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi yaitu berkisar antara 51,77% sampai 74,26% nisbah yang sama dengan setahun sebelumnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

**Tabel 1.5. Porsi masing-masing jenis pembiayaan BRISyariah pada tahun 2013 adalah seperti tertuang dalam diagram berikut ini:**



**Sumber:** Data diolah dari data pembiayaan BRI Syariah diperoleh saat wawancara awal penelitian di BRIS Pekanbaru dengan bapak Hadi pada tanggal 26 Agustus 2013

**Keterangan:**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 = Pembiayaan Musyarakah | 5= Pembiayaan Mudharabah  |
| 2= Pembiayaan Rahn        | 6= Pembiayaan modal kerja |
| 3 = Pembiayaan Murabahah  | <i>Revolving</i>          |
| 4= Pembiayaan Qardh Dana  |                           |
| Talangan Haji             |                           |

Di tahun 2013, tepatnya per 31 juli 2013. Terjadi peningkatan dari jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan PT. BRI Syariah Pekanbaru. Dari total pembiayaan Rp. 442.772.687.317,35, jumlah pembiayaan mudharabah meningkat

menjadi Rp. 10.154.529.806 atau sekitar 2% dari total pembiayaan.<sup>44</sup> terjadi peningkatan hampir 100% dari jumlah pembiayaan mudharabah pada tahun 2012. Begitu juga dari segi nisbah bagi hasil yang diberikan BRI Syariah juga terjadi peningkatan, nisbah yang diberikan sangat tinggi yaitu berada di kisaran 51,77% sampai 83,33%.<sup>45</sup> Peningkatan porsi dan prosentase nisbah dari mudharabah ini sangat menggembirakan, karena ternyata terdapat peningkatan kepercayaan bank terhadap nasabah dan jika ini terus berlanjut maka tidak mustahil jenis pembiayaan mudharabah akan menjadi pembiayaan primadona di masa yang akan datang.

Apabila ditinjau lebih jauh lagi, dari data Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), January 2013, Statistik perbankan syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern pihak bank Indonesia dan kebutuhan ekstern mengenai kegiatan perbankan syariah dan perkembangannya.

Diperoleh bahwa proyeksi yang berkaitan dengan data komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pertahun 2007-2013, komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah pertahun 2007-2013, dan tabel pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan sektor ekonomi pertahun 2007-2013, Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

**Tabel 1.6. Data Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pertahun 2007-2013**<sup>46</sup>

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																			
Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012												2013	Contract
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	
Akad Mudharabah	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	10,133	10,122	10,039	10,349	10,482	10,904	11,023	11,180	11,359	11,438	11,527	12,023	12,027	Mudharaba
Akad Musyarakah	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	18,759	19,225	19,503	20,396	21,275	22,298	22,322	23,051	24,481	25,207	26,187	27,667	28,092	Musharaka
Akad Murabahah	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	56,473	58,326	59,165	61,895	64,544	67,752	70,730	73,826	77,153	80,953	83,826	88,004	89,665	Murabaha
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
Akad Istishna	351	369	423	347	326	307	312	312	285	320	322	345	354	361	355	366	376	382	Istishna
Akad Ijarah	516	765	1,305	2,341	3,839	3,872	4,337	4,193	4,897	5,044	5,219	5,469	5,733	6,054	6,434	6,912	7,345	7,520	Ijara
Akad Qardh	540	959	1,829	4,731	12,937	12,145	11,390	11,026	10,945	11,179	11,097	11,021	10,803	10,949	11,195	11,499	12,090	11,986	Qardh
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
<b>Total</b>	<b>27,944</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>101,689</b>	<b>103,713</b>	<b>104,239</b>	<b>108,767</b>	<b>112,844</b>	<b>117,592</b>	<b>120,910</b>	<b>124,946</b>	<b>130,357</b>	<b>135,581</b>	<b>140,318</b>	<b>147,505</b>	<b>149,672</b>	<b>Total</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2013**

Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah), seperti per September 2012 sebesar +/- 64% atau sebesar 77,153 Triliun. Sedangkan skema profit loss sharing (musyarakah & mudharabah) per September 2012 +/- 26 % atau sebesar 35,840 Triliun. Sisanya Qardh dan Istishna.

<sup>46</sup> Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2013. Di download pada 05 September 2013. Statistik perbankan syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern pihak bank Indonesia dan kebutuhan ekstern mengenai kegiatan perbankan syariah dan perkembangannya. Untuk pertanyaan dan masukan bisa menghubungi tim melalui E-mail: TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id

**Tabel 1.7. Komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah<sup>47</sup>**

(Dalam Milyar Rupiah)

Tabel 19 . Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition of Islamic Rural Bank)																			
Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012												2013	Contract
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Akad Mudharabah	41,714	42,952	52,781	65,471	75,807	73,856	74,985	77,306	81,099	85,799	90,665	88,533	93,411	94,931	94,929	96,085	99,361	95,465	Mudharaba
Akad Musyarakah	90,483	113,379	144,969	217,954	246,796	238,496	240,671	245,889	251,945	264,210	283,352	290,704	297,996	308,354	320,615	335,117	321,131	312,475	Musharaka
Akad Murabahah	716,240	1,011,743	1,269,900	1,621,526	2,154,494	2,206,455	2,287,665	2,362,617	2,430,331	2,509,860	2,586,517	2,665,612	2,686,926	2,742,817	2,784,644	2,826,537	2,854,646	2,875,131	Murabaha
Akad Salam	0	38	105	45	20	18	215	577	576	552	600	737	647	403	348	274	197	164	Salam
Akad Istishna	13,467	24,683	32,766	27,598	23,673	23,514	23,655	23,349	23,240	22,853	22,436	22,249	21,972	21,817	21,458	21,031	20,751	20,499	Istishna
Akad Ijarah	3,661	5,518	7,803	13,499	13,815	16,552	16,299	16,546	16,476	19,316	19,230	18,802	15,358	15,214	9,864	14,660	13,522	13,320	Ijarah
Akad Qardh	19,038	40,308	50,018	63,000	72,095	73,620	76,709	78,103	76,839	76,328	79,420	84,340	73,428	72,372	80,040	80,171	81,666	80,514	Qardh
Multijasa	6,106	17,988	28,578	51,344	89,230	94,424	98,592	105,895	116,570	127,033	136,200	142,842	146,023	148,830	153,239	155,482	162,245	167,953	Multi Purpose Financing
<b>Total</b>	<b>890,709</b>	<b>1,256,610</b>	<b>1,586,919</b>	<b>2,060,437</b>	<b>2,675,930</b>	<b>2,726,937</b>	<b>2,818,790</b>	<b>2,910,280</b>	<b>2,997,076</b>	<b>3,105,951</b>	<b>3,218,420</b>	<b>3,313,819</b>	<b>3,335,761</b>	<b>3,404,739</b>	<b>3,465,137</b>	<b>3,529,357</b>	<b>3,553,520</b>	<b>3,565,521</b>	<b>Total</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2013**

Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah),. Sedangkan skema profit loss sharing (musyarakah & mudharabah) porsinya masih rendah dibandingkan murabahah dan ijarah dan Sisanya Qardh dan Istishna.

<sup>47</sup> Ibid

**Tabel 1.8. Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi<sup>48</sup> (Dalam Milyar Rupiah)**

Tabel 20. Pembiayaan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi (Financing of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit based on Economic Sector)																			
SEKTOR EKONOMI	2007	2008	2009	2010	2011	2012												2013	ECONOMIC SECTOR
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	
Pertanian, kehutanan dan sara saripertanian	837	1,177	1,331	1,762	2,201	2,140	2,182	2,228	2,028	2,104	2,203	2,255	2,364	2,511	2,559	2,589	2,809	3,163	Agriculture, forestry and fishing
Pertambangan	511	965	1,047	1,120	1,733	1,749	1,765	1,846	1,847	1,782	1,835	1,971	1,900	1,997	1,942	2,019	2,094	2,592	Mining
Perindustrian	1,371	1,340	1,579	2,337	4,077	3,766	3,823	3,843	3,868	3,884	3,898	3,825	3,976	4,011	4,151	4,494	5,008	5,265	Manufacturing
Listrik, gas dan air	166	248	698	1,354	2,381	2,437	2,589	2,945	2,951	2,969	3,029	3,009	3,075	3,135	3,057	2,979	3,159	3,376	Water, gas and electricity
Konstruksi	2,371	3,368	3,516	4,194	5,858	5,610	5,662	5,651	5,117	5,879	5,972	6,269	6,415	6,707	7,049	7,186	7,142	6,434	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	4,152	4,426	5,000	7,609	9,778	9,775	9,980	10,897	10,475	10,556	10,873	11,441	11,055	13,265	12,086	12,454	12,624	12,526	Trade, restaurants and hotels
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,569	2,759	3,349	3,696	3,369	3,325	3,340	3,523	3,385	3,605	3,698	3,838	3,863	4,026	4,144	4,187	4,321	5,234	Transport, storage and communication
Jasa dunia usaha	8,425	11,757	13,664	20,233	25,630	25,361	25,721	27,054	27,184	28,247	29,830	29,861	31,701	32,717	33,692	34,693	37,150	35,379	Business Services
Jasa sosial / masyarakat	1,904	2,463	2,661	2,975	4,464	4,600	4,820	5,162	5,272	5,383	5,712	5,843	6,661	6,852	7,287	7,283	7,878	8,299	Social Services
Lain-lain	6,639	9,693	14,042	22,902	43,164	42,927	43,831	45,967	46,640	48,433	50,541	52,598	53,937	55,136	59,615	62,432	65,319	67,406	Others
<b>Total</b>	<b>27,944</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>101,689</b>	<b>103,713</b>	<b>109,116</b>	<b>108,767</b>	<b>112,844</b>	<b>117,592</b>	<b>120,910</b>	<b>124,946</b>	<b>130,357</b>	<b>135,581</b>	<b>140,318</b>	<b>147,505</b>	<b>149,672</b>	<b>Total</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2013

<sup>48</sup> Ibid

Melihat kenyataan ini, Ternyata konsep dan mekanisme *mudharabah* ini sangat mungkin dipraktekkan di suatu negara apalagi di negara yang basis umat Islam terbesar di dunia. Karena pada dasarnya memang akad *mudharabah* ini jika dioptimalisasikan akan sangat berdampak baik untuk menggairahkan pertumbuhan sektor riil di tanah air. Namun ternyata sekelumit permasalahan masih menggelayuti dunia perbankan Islam di Indonesia untuk lebih meningkatkan bahkan mendominasi akad *mudharabah* ini dalam setiap kucuran pembiayaannya.

Berdasarkan data-data di atas, kita melihat porsi pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah itu sendiri 70% dengan akad *murabahah* sisa yang 30% itu adalah *mudharabah* dan *musyarakah*,<sup>49</sup> kondisi ini tentunya belum menjadi kondisi yang diinginkan karena belum mencerminkan *ruh* dari perbankan syariah itu sendiri. Keadaan ini ternyata juga terjadi di perbankan syariah nasional bahkan internasional. Hal ini tentu tak lepas dari berbagai kendala berat yang dihadapi dunia perbankan syariah khususnya BRISyariah pekanbaru dalam mengaplikasikan konsep dan sistem pembiayaan bagi hasil khususnya *mudharabah*.

Tingginya porsi pembiayaan non-bagi hasil di BRISyariah merupakan kelemahan dari perkembangan pembiayaan bank syariah di BRISyariah, karena:

Pertama: Skema *murabahah* dan juga *ijarah*, sesungguhnya merupakan *fixed return modes*, karena kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak T. Muhammad Haris, *Account Officer* (AO) PT. Bank Brisyariah Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 07 April 2014.

prinsipil antara bank Islam dan bank konvensional terletak pada prinsip *risk-profit sharing*-nya,<sup>50</sup>

Kedua: Skema murabahah cenderung menambah bahan bakar kepada kemungkinan terjadinya inflasi, di mana harga komoditas barang cenderung meningkat.<sup>51</sup> Dan secara tidak langsung lebih cenderung mendidik sifat konsumerisme.

Ketiga: Skema murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa, selain itu tingginya pembiayaan non-bagi hasil tidak hanya menimbulkan masalah bagi dunia usaha, tetapi juga mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan bank syariah itu sendiri, karena walaupun dengan risiko yang lebih tinggi produk pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada produk pembiayaan non-bagi hasil apabila dikelola dengan manajemen risiko.<sup>52</sup>

Hal ini menjadi begitu penting mengingat sejak awal bank syariah didirikan diidentikkan dengan bank bagi hasil, dan agar jangan sampai identitas tersebut sirna diakibatkan oleh dominasi pembiayaan non-bagi hasil (murabahah, salam, istishna') yang seakan membuat bank syariah seolah-olah hanya menjadi "pedagang", walaupun jenis pembiayaan yang bersifat jual beli itu tidaklah terlarang namun implikasi dari dua jenis pembiayaan tersebut berbeda secara signifikan.

---

<sup>50</sup> Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta; pesantren virtual.com dalam Alfian Bastian, *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan* Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm: 10

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid



Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Irfan Syauqi Beik:

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa keunggulan, yaitu; *pertama*, pembiayaan musyarakah dan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. *Ketiga*, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. *Keempat*, pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.<sup>53</sup>

Peranan BRISyariah dan bank syariah pada umumnya sangat menentukan dalam hal kestabilan sektor keuangan di Indonesia, betapa tidak dengan pengalaman krisis keuangan yang telah melanda negara Indonesia dan negara-negara lainnya di belahan bumi ini dimana semenjak abad ke-20 setidaknya sudah ada terjadi sekitar 21 kali krisis. Hal ini tentunya sudah menjadi gambaran bagi dunia perbankan untuk segera beralih ke sistem yang sangat bertumpu kepada sektor riil, sangat bertumpu kepada asset, sangat bertumpu kepada transaksi yang nyata dan tidak terlalu merekomendasikan di *monetary sectors derivatives* dan

---

<sup>53</sup> Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta; pesantren virtual.com dalam Alfan Bastian, *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan* Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm: 10

sesungguhnya ini kelihatannya seperti konservatif tapi justru ini adalah yang *prudent*.

Oleh sebab itu “krisis identitas” dari perbankan syariah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap skema pembiayaan di perbankan syariah, lebih spesifik lagi terkait dengan pembiayaan mudharabah di PT. BRISyariah Pekanbaru. Pemilihan penulis terhadap pembahasan ini lebih dikarenakan melihat fenomena lembaga keuangan syariah yang masih “sepi” dari pembiayaan bagi hasil terutama yang secara khusus pada pembiayaan mudharabah tepatnya di PT BRI Syariah Pekanbaru.

Berdasarkan studi pendahuluan<sup>54</sup>, penulis melakukan konsultasi pra penelitian pada PT. BRI Syariah Pekanbaru, pada tahap awal diperoleh data pembiayaan PT BRI Syariah Pekanbaru tahun 2011-2013. Di dalam data tersebut terhimpun semua jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT BRI Syariah Pekanbaru selama rentang waktu tersebut.

PT. BRI Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang menerapkan konsep mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian secara finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PT. BRI Syariah Pekanbaru memberikan pelayanan pembiayaan yang berupa pembiayaan untuk, jangka waktu, tata cara

---

<sup>54</sup> Sumber dari data pembiayaan BRI Syariah Pekanbaru diperoleh saat wawancara awal penelitian di BRI Syariah Pekanbaru dengan bapak Hadi (*Account Officer*), pada tgl 26 Agustus 2013.

pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“OPTIMALISASI SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BRI SYARIAH PEKANBARU”**.

Semoga tulisan ini bisa menjadi sumbangan referensi alternatif mengenai pembahasan optimalisasi porsi dan sistem pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan dan perbankan syariah.

## **B. Perumusan Masalah**

Pembiayaan *mudharabah* adalah sistem pembiayaan yang mencerminkan ruh perbankan syariah, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, sebab salah satu fungsi dari perbankan adalah sebagai intermediasi antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang berkelebihan dana.

Oleh karena itu belum teroptimalisasinya pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah masalah yang harus dicarikan solusinya, hal ini tentunya patut disadari oleh berbagai pihak mengingat pentingnya usaha untuk pemerataan dan penerapan salah satu prinsip yaitu keadilan distributif dalam ekonomi, hal ini pada akhirnya tentu akan berdampak kepada perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Padahal jenis pembiayaan ini punya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan bank dan nasabah.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah rumusan, konsep dan peran pembiayaan mudharabah.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat *teoritis-konseptual* dan *aplikatif metodologis*.

Untuk memperoleh jawaban atas masalah dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada tiga masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teknis operasional pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimanakah optimalisasi sistem pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru?

### **C. Tinjauan Pustaka**

Kajian ilmiah tentang *mudharabah* masih dapat dikatakan langka untuk tidak dikatakan tidak sama sekali. Tulisan-tulisan yang ada lebih banyak mengulas masalah teori dan praktek operasional *mudharabah* di perbankan syariah.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hal ini adalah antara lain: 1). Penelitian yang dilakukan oleh Adi Bastian Salam, Penerapan sistem *mudharabah* dalam pemberian kredit usaha produktif di kota Bengkulu (2006). Ia meneliti tentang pelaksanaan dan penerapan sistem *mudharabah* dalam pemberian kredit usaha produktif di kota Bengkulu, melalui penelitian teoritis dan empiris ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem *mudharabah* dalam pemberian kredit usaha produktif di kota Bengkulu menerapkan jenis *mudharabah*

mutlak yakni sistem kredit yang memberikan kebebasan pada penerima kredit untuk mengelola dana tersebut dan menjalankan usahanya tanpa campur tangan dari pemberi dana dan ditemukan pula bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan dari kredit usaha produktif dengan sistem mudharabah ini meliputi semua bidang usaha, misalnya: bidang usaha perdagangan, industri rumah tangga, peternakan, perikanan dan pertanian atau perkebunan.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Refaat Zharfan, Optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan *principal agent* dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar (2012). Ia meneliti tentang bagaimana mengoptimalkan skema bagi hasil sehingga dapat menjadi solusi permasalahan *principal agent* dalam pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar. Melalui penelitian teoritis dan empiris ditemukan bahwa penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu yang memenuhi utilitas bank syariah dan nasabah maka resiko-resiko yang ada dapat ditekan dan nantinya dapat meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

Lebih lanjut disebutkan bahwa Seperti permasalahan keagenan, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentingan ini adalah masalah asimetris informasi yaitu informasi yang diperoleh tidak sama antara bank dan nasabah, dimana pihak bank tidak memperoleh informasi yang menyeluruh mengenai usaha yang dijalankan nasabah. dalam hal ini kemungkinan resiko yang bisa terjadi bisa sangat besar, diantaranya bisa jadi nasabah tidak melaporkan usaha

yang dijalankannya dengan sejujur-jujurnya serta bisa jadi nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang dibiayai oleh bank syariah. Semua hal di atas bisa saja terjadi tentu tidak menutup kemungkinan terjadi jika tidak diantisipasi dengan lebih ketat dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam aktifitas perbankan.

Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak mudharabah yaitu adanya *assimetric information*. *Assimetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak tahu dari usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang *risky bussiness* artinya memiliki tingkat resiko yang tinggi dan sangat besar, untuk itu dalam pembiayaan mudharabah sangat dituntut kejujuran dan amanah yang tinggi. Oleh sebab itu dalam usaha untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah di perbankan Islam diantara hal yang perlu diselesaikan adalah masalah keagenan yaitu masalah yang timbul akibat terjadinya hubungan antara bank syariah sebagai *shahib al-maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dalam hubungan ini akan ada perbedaan informasi yang didapat, di mana pihak nasabah lebih banyak mengetahui tentang informasi mengenai usaha yang dibiayai oleh bank syariah.

Bank Islam dapat menerapkan beberapa solusi diantaranya dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan permasalahan *principal agent* dalam kontrak

mudharabah dapat diminimalisir. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam porsi bagi hasil antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, teroptimalisasinya skema bagi hasil di bank syariah akan berdampak pada optimalnya pembiayaan mudharabah yang dibiayai oleh pihak bank dan pada akhirnya akan menyentuh sektor-sektor riil di tanah air sehingga perkembangan ekonomi Islam kedepannya akan menjadi jauh lebih baik lagi.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Nurhasanah, Optimalisasi peran mudharabah sebagai salah satu akad kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah (2010). Ia mengamati tentang mudharabah dan peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah. Menurutnya, perlu optimalisasi peran mudharabah dalam kehidupan muamalah terutama di lembaga keuangan syariah, diantaranya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mudharabah, penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pihak yang berwenang, dan peran serta dari pihak yang terkait, seperti lembaga-lembaga keuangan syariah, MUI, akademisi, tokoh masyarakat dalam meningkatkan penerapan mudharabah dalam bermuamalah.

Dari berbagai penelitian tersebut tampaknya belum ada tinjauan terhadap BRI Syariah Pekanbaru, yang menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala BRI Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah dan menganalisis langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk optimalisasi pembiayaan mudharabah di BRI Syariah Pekanbaru. Padahal bila dilihat lebih

jauh, BRI Syariah Pekanbaru mempunyai peranan yang urgen dalam mengakses pembiayaan yang cakupannya lebih kecil bila dibandingkan pembiayaan yang diberikan oleh bank bank umum syariah, diantaranya seperti perannya dalam menjangkau UKK/UKM yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air yang apabila digerakkan maka akan berdampak signifikan dalam menumbuhkan sektor riil dan pada akhirnya nanti akan menjadi faktor penentu dan pendorong kemajuan suatu bangsa.

Penelitian ini bisa dikatakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, mengeksplorasi sisi-sisi lain serta analisis dari perspektif ekonomi Islam terutama tentang urgensi peran pembiayaan mudharabah.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik operasional pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam mengoptimalkan pembiayaan mudharabah.
3. Mengetahui bentuk optimalisasi sistem pembiayaan mudharabah PT. BRI Syariah Pekanbaru.

Penelitian ini memiliki urgensi dan kemanfaatan secara akademik, terutama dalam pengembangan ekonomi dengan pendekatan Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam hal keterbatasan referensi dalam ekonomi Islam dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan



konsep pembangunan ekonomi terkait dengan optimalisasi pembiayaan usaha (*mudharabah*).

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh para *stakeholder* lembaga keuangan syariah. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengentasan dan pemutusan rantai kemiskinan yang sedang melilit bangsa ini dan upaya-upaya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dan bersifat *deskriptif analitis* yakni mendeskripsikan dan menganalisa temuan yang di dapat. Penelitian *deskriptif* bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan suatu gejala menurut apa adanya pada waktu penelitian dilakukan.<sup>55</sup>

Dengan demikian, peneliti akan memaparkan data atau menggambarkan dan menganalisis data-data yang diperoleh berkaitan dengan optimalisasi pembiayaan mudharabah di PT BRI Syariah Pekanbaru.

##### **1. Lokasi Penelitian:**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian tentang optimalisasi pembiayaan mudharabah dalam hal ini penulis melakukan

---

<sup>55</sup> Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm: 27

penelitian di PT. BRI Syariah Pekanbaru, yang beralamatkan di Jl. Tuanku Tambusai No.320 A,B,C Pekanbaru.

Lokasi ini dipilih karena PT. BRI Syariah Pekanbaru ini adalah objek penelitian yang belum pernah menjadi objek penelitian bagi penulis. Disamping itu bank tersebut merupakan salah satu bank syariah yang besar di provinsi Riau dan memakai skema mudharabah sebagai salah satu produknya.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah di PT. BRI Syariah Pekanbaru, data ini bersumber dari *Account Officer* (AO) yang bertindak sebagai *Key Person* dalam pembiayaan mudharabah di PT. BRI Syariah Pekanbaru.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dapat membantu memperjelas data primer tersebut. Data ini bersumber dari literatur, statistik, dan informasi lainnya baik cetak maupun elektronik yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Dua kategori sumber tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang utama yang akan peneliti minta informasi tentang pembiayaan mudharabah di PT. BRI Syariah Pekanbaru dilihat dari segi praktik operasional, kendala-kendala yang dihadapi dan optimalisasi pembiayaan mudharabah di bank syariah tersebut. Adapun yang akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah bersumber dari *Account Officer* (AO) yang bertindak sebagai *Key Person* dalam pembiayaan mudharabah di PT. BRI Syariah Pekanbaru.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung yang dapat memperjelas data primer tersebut dan berfungsi untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti sehingga diperoleh hasil penelitian yang valid.

Adapun sumber data yang diperlukan meliputi: hasil pengamatan (observasi), data-data perbankan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen tentang pembiayaan mudharabah di PT. BRI Syariah Pekanbaru.

Adapun data yang dikumpulkan adalah data khusus yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, diantaranya adalah:

1. Praktik operasional pembiayaan mudharabah PT. BRI Syariah Pekanbaru
2. Alur pembiayaan mudharabah PT. BRI Syariah Pekanbaru
3. Kendala-kendala yang dihadapi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam pembiayaan mudharabah

4. Upaya PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam mengoptimalkan porsi pembiayaan mudharabah.
5. Dan lain-lain

### 3. Teknik pengumpulan data

Data yang didapatkan dan diidentifikasi dikumpulkan melalui tiga Metode Pengumpulan Data:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>56</sup> Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipatif (*Participatory Observation*) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut mengambil bagian kelas.<sup>57</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang letak geografis PT. BRI Syariah Pekanbaru dan segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembiayaan mudharabah khususnya tentang optimalisasi pembiayaan mudharabah yang menjadi objek penelitian untuk dianalisis berdasarkan kerangka teoritik. Dengan demikian dapat membuktikan langsung terhadap pelaksanaan praktik pembiayaan mudharabah di bank syariah tersebut dan dapat memperkuat data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara (*interview*) langsung.

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004, hlm. 151 dalam *Tahfiz Al Quran di Fes Maroko (Metode, Sistem dan Pengaruhnya)*, Ilyas Husti Dkk

<sup>57</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, op.cit, hlm. 220 dalam *Tahfiz Al Quran di Fes Maroko (Metode, Sistem dan Pengaruhnya)*, Ilyas Husti Dkk

## 2. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan.<sup>58</sup> Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan baik secara formal dengan menggunakan daftar wawancara. Secara formal ialah dengan mendatangi tempat kerja (kantor) *key person* dalam penelitian tersebut. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan mendalam, hanya menggunakan pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengetahui gambaran tentang masalah yang diteliti meliputi Praktik operasional pembiayaan mudharabah PT. BRI Syariah Pekanbaru, Alur pembiayaan mudharabah PT. BRI Syariah Pekanbaru, Kendala-kendala yang dihadapi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam pembiayaan mudharabah, Upaya PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam mengoptimalkan porsi pembiayaan mudharabah.

## F. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, CD/video dan sebagainya.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data berupa berkas-berkas dan catatan penting, seperti: sejarah berdirinya PT. BRI Syariah, data tentang porsi

---

<sup>58</sup> Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007. dalam *Tahfiz Al Quran di Fes, Maroko (Metode, Sistem dan Pengaruhnya)*, Ilyas Husti Dkk

pembiayaan, struktur organisasi, serta dokumen lain yang sesuai dengan pembahasan ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah induktif yakni cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>59</sup> Tujuan dari pada penggunaan metode ini untuk mengamati proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan upaya mengoptimalkannya kemudian mengambil kesimpulan.

Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif, maksudnya menganalisa data secara spesifik dari lapangan menjadi unit, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>60</sup> Semua data dikelompokkan dengan menggunakan acuan non statistic yang konkrit melalui reduksi data. Reduksi data diperoleh di lapangan baik berupa hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi dirangkum, disederhanakan, dan dipilih hal-hal yang pokok dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga diperoleh gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, wawancara serta dokumentasi tersebut.

#### **5. Uji Keabsahan Data**

Oleh karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif, maka untuk melakukan uji keabsahan data, penulis menggunakan uji triangulasi. Uji triangulasi yaitu

---

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, op.cit, hlm. 23

<sup>60</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, hlm. 123 dalam *Tahfiz Al Quran di Fes, Maroko (Metode, Sistem dan Pengaruhnya)*, Ilyas Husti Dkk

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.<sup>61</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan apa yang dikatakan *Account Officer* (AO) PT. BRI Syariah dengan mitra pembiayaan mudharabah pada PT. BRI Syariah Pekanbaru. Kedua, triangulasi proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara.

#### **6. Waktu Penelitian:**

Adapun proses penelitian ini berlangsung mulai dari Tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 08 Juli 2014.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk melihat gambaran tesis ini secara keseluruhan, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan Latar belakang masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Urgensitas dan Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>61</sup> Lexy J Moelong, op.cit, hlm. 330

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

## BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta produk dan layanan perusahaan.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis data, pembahasan hasil analisis dan jawaban-jawaban dalam perumusan masalah.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian serta beberapa saran sebagai masukan bagi PT. BRISyariah Pekanbaru.